

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan suatu investasi atau sebuah bekal utama untuk mencapai sebuah kualitas hidup yang baik. Oleh karena, itu setiap orang berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Dalam memperoleh pelayanan kesehatan terkadang harus mengeluarkan biaya agar dapat tercapainya peningkatan kualitas hidup terhadap setiap individu (Ardinata, 2020). Biaya pelayanan kesehatan seperti di rumah sakit terkadang memang cukup mahal bagi masyarakat terlebih bagi masyarakat dari kalangan menengah ke bawah. Karena biaya untuk pelayanan kesehatan ini sendiri tidak pasti, biaya ini dapat dilihat dari segi pelayanan rawat inap yang ada di rumah sakit. Salah satu penyebab dari ketidakpastian biaya/tarif ini sendiri yaitu keterbatasan ekonomi seseorang, hingga mengakibatkan sulitnya untuk mendapatkan hak kesehatan, dan ini juga dapat membuat tidak ratanya pelayanan kesehatan yang didapatkan oleh seseorang (Yang et al., 2022).

Jaminan Kesehatan Nasional adalah program pemerintah yang bertujuan memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia untuk dapat hidup sehat, produktif dan sejahtera. Pada UUD 1945 Perubahan Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah menjalankan UUD 1945 tersebut dengan mengeluarkan UU No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang bertujuan untuk memberikan jaminan sosial

menyeluruh bagi setiap orang dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur. Tugas rumah sakit adalah memberikan pelayanan kesehatan mulai dari promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, (Kemenkes RI, 2020). Untuk memperoleh semua pelayanan kesehatan yang ada di rumah sakit perlu adanya pembayaran pelayanan kesehatan yaitu dengan metode retrospektif payment, dan prospektif payment dengan melalui sistem paket INA-CBG's sesuai dengan diagnosa yang diderita oleh pasien (Suhartoyo, 2018).

Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di rumah sakit, yang dibebankan kepada pasien sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterima (Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1165/MENKES/SK/X/2007). Tarif bagi rumah sakit merupakan berapa besar pelayanan yang telah diberikan kepada pasien maka berapa banyak tarif yang di dapatkan oleh rumah sakit sesuai dengan peraturan yang ada.

Tarif INA-CBG's ini adalah bentuk besaran pembayaran klaim oleh BPJS kesehatan kepada fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan, atas paket layanan yang didasarkan kepada pengelompokan diagnosis penyakit dan prosedur yang meliputi seluruh sumber daya rumah sakit yang digunakan dalam memberikan pelayanan baik medis ataupun non medis (Permenkes RI, 2023). Apabila tarif rumah sakit tidak sesuai maka akan menyebabkan pihak rumah sakit harus melakukan tarif pelayanan yang standar dan diimbangi dengan adanya pengendalian biaya operasional yang dikeluarkan agar rumah sakit dapat meningkatkan pelayanan jasa yang akan diberikan kepada pasien dan agar pihak rumah sakit terhindar dari kerugian saat menjalankan pelayanan kesehatan

(Makikama et al., 2023). Sistem tarif INA-CBG's ini telah diterapkan sebagai metode pembayaran pelayanan kesehatan dalam program jamkesmas pada fasilitas kesehatan tingkat lanjut, kemudian digunakan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari proses kebijakan. Implementasi pada prinsipnya adalah sebuah cara kebijakan untuk mencapai tujuannya. Terdapat dua pilihan dalam mengimplementasikannya, yaitu dalam bentuk program, dan melalui formulasi kebijakan derifat atau dari turunan kebijakan publik tersebut (Hafiz et al., 2020).

Menurut Marilee S. Grindle didalam buku Subianto, (2020) keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh dua variabel yang mempengaruhi, yaitu: isi kebijakan (content of policy) yang merupakan sejumlah daftar keputusan yang berhubungan dengan apa yang terkandung dalam isi kebijakan terhadap implementasi, dan konteks kebijakan (context of implementation) yang merupakan yang berhubungan dengan bagaimana konteks politik dan proses administratif dipengaruhi oleh kebijakan yang diimplementasikan (Subianto, 2020)

Gangguan jiwa adalah suatu sindrom pola perilaku individu yang berhubungan dengan gejala penderitaan (distress) atau gangguan (impairment) pada satu atau lebih fungsi esensial manusia, yaitu gangguan psikologis, perilaku, biologis, dan gangguan lain yang mempengaruhi hubungannya dengan masyarakat. Menurut Ramadhan et al., (2022), gangguan jiwa di seluruh dunia sudah menjadi masalah yang parah. Diperkirakan 264 juta orang terkena depresi, 45 juta orang terkena gangguan bipolar, 20 juta orang terkena skizofrenia, dan 50

juta orang terkena demensia. Indonesia merupakan salah satu negara dengan permasalahan kesehatan mental yang signifikan (Ramadhan et al., 2022).

Salah satu diagnosis gangguan jiwa adalah Schizofrenia. Schizofrenia ini adalah penyakit gangguan jiwa berat yang ditandai dengan gangguan pikiran, persepsi, emosi, dan perilaku individu yang menyimpang, seperti halusinasi dimana seorang yang menderita penyakit schizofrenia ini akan mengalami gangguan seperti kekacauan pola pikir, dan isi pikir, halusinasi dan delusi, serta kekacauan pada proses persepsi dan perilaku sosialnya. Dengan demikian penyakit Schizofrenia ini membutuhkan penanganan khusus serta biaya yang cukup untuk proses penyembuhannya (Wahidmurni, 2017).

Schizofrenia ini adalah salah satu gangguan jiwa yang paling parah karena risiko kematian dua hingga tiga kali lebih tinggi. Oleh karena itu, diperlukan biaya pengobatan yang relatif mahal sehingga memicu dampak ekonomi yang tinggi terhadap pasien, keluarga, dan lembaga pembiayaan kesehatan jika pasien skizofrenia mengalami kekambuhan dan harus dirawat di rumah sakit. (Ramadhan et al., 2022)

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari et al., (2020), diperkirakan biaya pengobatan tahunan rata-rata per pasien dari perspektif kesehatan untuk diagnosa penyakit schizofrenia adalah Rp.3.307.931, yang mana biaya ini hanyalah biaya langsung yang dikeluarkan oleh pasien dan belum meliputi biaya tidak langsung.

Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin Padang merupakan Rumah Sakit milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang beralamat di Jl. Raya Gadut, Limau Manis. Kec. Pauh, Kota Padang, Sumatra Barat. Rumah sakit ini merupakan

Rumah Sakit Khusus Tipe A yang berada di Sumatra Barat, dan di rumah sakit ini melayani pengobatan penyakit mengenai gangguan kejiwaan salah satunya termasuk penyakit Schizofrenia.

Menurut data awal yang diperoleh oleh peneliti pada bulan Desember tahun 2023 pada saat melakukan survey awal, peneliti mendapatkan data pasien dengan diagnosa Schizofrenia di pelayanan rawat inap pada tahun 2023 terdapat 1.087 orang pasien yang menjalankan pelayanan dibagian rawat inap, dan terdapat perbedaan antara tarif rill rumah sakit dengan tarif ina-cbgs pada tahun 2023 yaitu tarif rill rumah sakit ini merujuk pada Peraturan Gubernur Sumatera Barat No.43 Tahun 2016 dan tarif Ina-Cbg's ini merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan Tahun 2023 yang mana perbedaan ini terdapat pada tingkat keparahan I dengan kelas perawatan 1 memiliki selisih sebesar Rp 112.200, kelas perawatan 2 memiliki selisih sebesar Rp 95.500, kelas perawatan 3 memiliki selisih sebesar Rp 99.441, untuk tingkat keparahan II dengan kelas perawatan 1 memiliki selisish sebesar Rp 50.600, kelas perawatan 2 memiliki selisih sebesar Rp 387.900, kelas perawatan 3 memiliki selisih sebesar Rp 333.755, dan untuk tingkat keparahan III dengan kelas perawatan 1 memiliki selisish sebesar Rp 1.817.100, kelas prawatan 2 memiliki selisih sebesar Rp 1.557.500, kelas perawatan 3 memiliki selisih sebesar Rp 1.242.383. Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin Padang ini mulai menerapkan sistem klaim menggunakan sistem INA-CBG's mulai tahun 2014 hingga saat ini, sedangkan tarif rill di Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin Padang ini merupakan tarif yang digunakan oleh pihak rumah sakit berdasarkan jasa per pelayanan yang menyesuaikan peraturan daerah. Schizofrenia merupakan penyakit yang membutuhkan biaya yang besar dalam proses penyembuhannya,

sehingga tingginya tarif dapat mempengaruhi masyarakat terutama bagi masyarakat yang kurang mampu atau golongan menengah kebawah pada saat melakukan pembayaran fee for service, serta dapat mengancam akses mutu dan pelayanan kesehatan.

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul “Analisis Implementasi Kebijakan Tarif Rill Rumah Sakit dan Tarif INA-CBG’s Pelayanan Rawat Inap di Rumah Sakit Jiwa Prof.HB.Saanin Padang”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana Implementasi Perbedaan Tarif Rill dan Tarif INA-CBG’s di pelayanan rawat inap Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin Padang?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian ini untuk menganalisis implementasi perbedaan tarif INA-CBG’s dengan tarif rill Rumah Sakit di pelayanan rawat inap Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin Padang.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Menganalisis aspek *content of policy* (isi kebijakan) terkait tarif INA-CBG’s dengan tarif rill Rumah Sakit di pelayanan rawat inap Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin Padang.

2. Menganalisis aspek *Context of Implementation* (konteks implementasi) terkait tarif INA-CBG's dengan tarif rill Rumah Sakit di pelayanan rawat inap Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin Padang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Peneliti

Diharapkan untuk menambah ilmu pengetahuan, pemahaman dibagian kesehatan khususnya yang berhubungan dengan Implementasi Biaya antara Biaya Rill dan Tarif INA-CBG's di Rawat Inap JKN di RSJ Prof. HB. Saanin Padang.

1.4.2 Bagi Fakultas Ilmu Kesehatan

Hasil penelitian dapat memberi manfaat dan dapat dijadikan masukan serta referensi karya ilmiah khususnya pada permasalahan Implementasi Biaya antara Biaya Rill dan Tarif INA-CBG's pada Pasien Schizofrenia Rawat Inap JKN di RSJ Prof. HB. Saanin Padang.

1.4.3 Bagi Rumah Sakit

Hasil penelitian dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan serta dapat menjadi acuan pembenahan standar pelayanan medis agar dapat meningkatkan mutu pelayanan di Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin Padang, serta sebagai input untuk merencanakan kebijakan memperbaiki sistem.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas maka, ruang lingkup penelitian ini adalah “Analisis Implementasi Perbedaan Tarif Rill Rumah Sakit dengan Tarif INA-CBG's Pelayanan Rawat Inap di Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin Padang tahun 2024” yang beralokasi di Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin Padang.

